



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **GIOVANI ALIAS GIO BIN YAYAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 06 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Genteng RT. 003 RW. 001 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **DENDY FRESETYA ALIAS DENDI BIN ADE SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 10 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Caringin Ngumbang RT. 004 RW. 010 Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 26 Juni April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb, tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Giovani Alias Gio Bin Yayan Sofian dan Terdakwa II. Dendy Fresetya Alias Bogel Bin Ade Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951 sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Giovani Als Gio Bin Yayan Sofian dan Terdakwa II. Dendy Fresetya Als. Bogel Bin Ade Supriatna berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah diJalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 15cm;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam berukuran sekira 60cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-0018/SKBMI/06/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Giovanni Als Gio Bin Yayan bersama-sama dengan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Julius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi Ikhsan Arifin, Saksi Ilham Maulana, Saksi Gatot Agus Priadi dan Saksi Egie Zanuvar Riana yang keempatnya merupakan Anggota Polri satuan Reskrim, melakukan pengamanan siaga malam Idul Fitri mendapatkan informasi akan terjadi penyerangan / tawuran antara 2 (dua) kelompok di

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jalan Julius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di sekitar area Pasar Bakri dekat Kantor Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi setelah itu Saksi Ikhsan Arifin, Saksi Ilham Maulana, Saksi Gatot Agus Priadi dan Saksi Egie Zanuar Riana menuju ke tempat yang dimaksud kemudian mengamankan Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan bersama-sama dengan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna yang hendak berselisih, dimana pada saat itu Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan memegang senjata tajam jenis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter dan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan maksud untuk melakukan penyerangan / tawuran;

- Sebelumnya sekira hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan teman-temannya karena Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan teman-temannya tidak terima dituduh sebagai pelaku yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan;
- Bahwa Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimetre tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan bersama-sama dengan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;

Perbuatan Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan bersama-sama dengan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna Pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Julius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi Ikhsan Arifin, Saksi Ilham Maulana, Saksi Gatot Agus Priadi dan Saksi Egie Zanuvar Riana yang keempatnya merupakan Anggota Polri satuan Reskrim, melakukan pengamanan siaga malam Idul fitri mendapatkan informasi akan terjadi penyerangan / tawuran antara 2 (dua) kelompok di daerah Jalan Julius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di sekitar area Pasar Bakri dekat Kantor Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi setelah itu Saksi Ikhsan Arifin, Saksi Ilham Maulana, Saksi Gatot Agus Priadi dan Saksi Egie Zanuvar Riana menuju ke tempat yang dimaksud kemudian mengamankan Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna yang hendak berselisih, dimana pada saat itu Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan memegang senjata tajam jenis 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas)

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan maksud untuk melakukan penyerangan / tawuran ;

- Sebelumnya sekira hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan teman-temannya karena Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan teman-temannya tidak terima dituduh sebagai pelaku yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan;
- Bahwa Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok ukuran panjang lengkungan kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter;

Perbuatan Terdakwa Giovani Als Gio Bin Yayan dan Terdakwa Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rifky Ikhsan Arifin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi bersama tim yang mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa ketika sedang melakukan Operasi Pengamanan Malam Idul Fitri, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya 2 (dua) kelompok Pemuda yang diduga ingin melakukan Perkelahian/Tawuran di daerah Jalan Yulius Usman, Sukabumi Kota, sehingga Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan tim mendapati Para Terdakwa dilokasi yang hendak dijadikan tempat tawuran dan pada saat Saksi tiba di tempat Para Terdakwa langsung membuang barang yang diduga merupakan senjata tajam, Saksi melihat Para Terdakwa membuang senjata tajam dan saat itu Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Introgasi kepada Para Terdakwa dan mengakui, dimana Terdakwa I. Gio membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 15 cm yang diambil dari pedagang pasar lain, sedangkan Terdakwa II. Dendi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna hitam berukuran 60 cm yang merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena ada kelompok lain mengajak tawuran;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi Terdakwa II. Dendi dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa I. Gio dan teman-temannya karena Terdakwa I. Gio dan teman-temannya tidak terima dituduh oleh Terdakwa II. Dendi dan teman-temannya sebagai pelaku yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan, selanjutnya kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. Dendi janji hingga akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. Dendi janjian untuk berperang/tawuran namun tidak sempat terjadi karena Polisi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sehingga teman Terdakwa I. Gio lainnya dan teman Terdakwa II. Dendi lainnya berlarian hingga akhirnya Terdakwa I. Gio dan Terdakwa II. Dendi diamankan Polisi di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ilham Maulana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi bersama tim yang mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 9 April 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa ketika sedang melakukan Operasi Pengamanan Malam Idul Fitri, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya 2 (dua) kelompok Pemuda yang diduga ingin melakukan Perkelahian/Tawuran di daerah Jalan Yulius Usman, Sukabumi Kota, sehingga Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan tim mendapati Para Terdakwa di lokasi yang hendak dijadikan tempat tawuran dan pada saat Saksi tiba di tempat Para Terdakwa langsung membuang barang yang diduga merupakan senjata tajam, Saksi melihat Para Terdakwa membuang senjata tajam dan saat itu Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Introgasi kepada Para Terdakwa dan mengakui, dimana Terdakwa I. Gio membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 15 cm yang diambil dari pedagang pasar lain, sedangkan Terdakwa II. Dendi membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna hitam berukuran 60 cm yang merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena ada kelompok lain mengajak tawuran;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi Terdakwa II. Dendi dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa I. Gio dan teman-temannya karena Terdakwa I. Gio dan teman-temannya tidak terima dituduh oleh Terdakwa II. Dendi dan teman-temannya sebagai pelaku

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan, selanjutnya kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. janji hingga akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Para Terdakwa diamankan;

- Bahwa kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. Dendi janji untuk berperang/tawuran namun tidak sempat terjadi karena Polisi datang sehingga teman Terdakwa I. Gio lainnya dan teman Terdakwa II. Dendi lainnya berlarian hingga akhirnya Terdakwa I. Gio dan Terdakwa II. Dendi diamankan Polisi di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gatot Agus Priadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi bersama tim yang mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Para Terdakwa ketika sedang melakukan Operasi Pengamanan Malam Idul Fitri, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya 2 (dua) kelompok Pemuda yang diduga ingin melakukan Perkelahian/Tawuran di daerah Jalan Yulius Usman, Sukabumi Kota, sehingga Saksi bersama Tim mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan tim mendapati Para Terdakwa di lokasi yang hendak dijadikan tempat tawuran dan pada saat Saksi tiba di tempat Para Terdakwa langsung membuang barang yang diduga merupakan senjata tajam, Saksi melihat Para Terdakwa membuang senjata tajam dan saat itu Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Interogasi kepada Para Terdakwa dan mengakui, dimana Terdakwa I membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran 15 cm yang diambil dari pedagang pasar lain, sedangkan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna hitam berukuran 60 cm yang merupakan miliknya sendiri;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena ada kelompok lain mengajak tawuran;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sekitar Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi Terdakwa II. Dendi dan teman-temannya didatangi oleh Terdakwa I. Gio dan teman-temannya karena Terdakwa I dan teman-temannya tidak terima dituduh oleh Terdakwa I. Giodan teman-temannya sebagai pelaku yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan, selanjutnya kelompok Terdakwa I dengan kelompok Terdakwa II. Dendi janjian hingga akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Yulius Usman, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. Dendi janjian untuk berperang/tawuran namun tidak sempat terjadi karena Polisi datang sehingga teman Terdakwa I. Gio lainnya dan teman Terdakwa II. Dendi lainnya berlarian hingga akhirnya Terdakwa I. Gio dan Terdakwa II. Dendi diamankan Polisi dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 15 cm dan senjata tajam tersebut milik pedagang kentang di Pasar Lettu Bakrie yang Terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membawa Senjata tajam jenis Pisau tersebut untuk berjaga-jaga karena musuh Terdakwa yaitu Terdakwa II. Dendi membawa senjata tajam Golok;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Dendi karena Terdakwa I dan teman-temannya tidak terima dituduh sebagai pelaku yang meminta-minta pakaian kepada para pedagang di lapak pasar ramadhan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Dendi yang pada saat itu membawa senjata tajam Jenis Golok, langsung membacokan ke arah Terdakwa I, namun Terdakwa I belum sempat menggunakan senjata tajam miliknya karena langsung ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I. Gio ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat ditangkap sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok bergagang kayu warna hitam berukuran sekira 60 Cm, yang mana senjata tajam tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membawa senjata tajam tersebut untuk digunakan jika terjadi tawuran atau perkelahian dengan pihak lawan yaitu kelompok Terdakwa I. Gio;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara kelompok Terdakwa II dengan Kelompok Terdakwa I. Gio karena kelompok Terdakwa I. Gio meminta-minta pakaian baru yang dijual pedagang di Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis Golok tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 15 cm;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam berukuran sekira 60 cm;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tersebut diatas dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena membawa senjata tajam;
2. Bahwa senjata Tajam yang menjadi barang bukti oleh Terdakwa I. Gio merupakan milik Pedagang kentang di Pasar Lettu Bakrie, sedangkan oleh Terdakwa II. Dendi merupakan miliknya sendiri;
3. Bahwa Tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam ialah sebagai alat atau senjata yang akan digunakan dalam perkelahian atau Tawuran antar kelompok Terdakwa I. Gio dengan Terdakwa II. Dendi;
4. Bahwa permasalahan antara Kelompok Terdakwa I. Gio dengan Terdakwa II. Dendi ialah karena Terdakwa II. dendi menuduh Kelompok Terdakwa I . Gio meminta-minta pakaian kepada pedagang Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi;
5. Bahwa Para Terdakwa dalam membawa senjata tajam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I bernama Giovanni Als Gio Bin Yayan dan Terdakwa II bernama Dendy Fresetya Als Dendi Bin Ade Supriatna dengan segenap identitasnya tersebut pada awal putusan dan di dalam surat dakwaan serta membenarkan identitas tersebut di atas, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan, maka dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa dalam unsur kedua mengandung alternatif dimana apabila salah satu dari alternatif itu terpenuhi, maka unsur ini juga terbukti;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan keberadaan barang bukti diperoleh fakta

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Yulius Usman Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan penangkapan para Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ada izin;

Menimbang bahwa senjata Tajam yang menjadi barang bukti adalah untuk Terdakwa I. Gio merupakan milik Pedagang kentang di Pasar Lettu Bakrie, sedangkan oleh Terdakwa II. Dendi merupakan miliknya sendiri, selanjutnya tujuan Para Terdakwa membawa senjata tajam ialah sebagai alat atau senjata yang akan digunakan dalam perkelahian atau Tawuran antar kelompok Terdakwa I. Gio dengan Terdakwa II. Dendi tersebut dan permasalahan antara Kelompok Terdakwa I. Gio dengan Terdakwa II. Dendi adalah karena Terdakwa II. Dendi menuduh Kelompok Terdakwa I. Gio meminta-minta pakaian kepada pedagang Pasar Ramadhan Ciwangi Kota Sukabumi, sehingga terjadi kesalah pahaman dan terjadi saling ejek antara kelompok Terdakwa I. Gio dengan kelompok Terdakwa II. Dendi dan janji untuk berkelahi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang bahwa anggota Polisi mendengar informasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti senjata tajam untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan pemeriksaan bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Para Terdakwa bukan untuk tujuan propesi akan tetapi untuk digunakan berkelahi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada surat atau izin dari yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum dan perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain, dengan demikian unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dijatuhi pidana telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan untuk menakuti Para Terdakwa atau pun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Para Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 15 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam berukuran sekira 60 cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencegah pungutan liar di Pasar tersebut;
- Terdakwa I Giovani Alias Gio Bin Yayan Sofian pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa II Dendy Fresetya Alias Bogel belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Giovani Alias Gio Bin Yayan Sofian** dan Terdakwa II. **Dendy Fresetya Alias Bogel Bin Ade Supriatna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin dari pihak berwenang sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Giovani Alias Gio Bin Yayan Sofian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Dendy Fresetya Alias Bogel Bin Ade Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat berukuran sekira 15 cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna hitam berukuran sekira 60 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Miduk Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi,
serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)